

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT KAUM SIKUMBANG DI
NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH KECAMATAN
SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Pesyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

SRI BUNGA OKTAVIA

NIM. 2017/17052171

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN DAN IKHTISAR

Judul : Penelitian Kualitatif Tentang Ujian Kejuruan Siskamling Di
Sugeng Gunung Masjid Suciwa Sunanda Kecamatan Suciwa
Kabupaten Pasuruan Selatan

Nama : Sri Rima Chaitin

NIM/UTM : 12052171/2017

Program Studi : Pendidikan Pasca Sarjana dan Kejuruan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Ekstensi : Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari 2022

Ditetapkan oleh

Pendamping



Sri Rima Chaitin, S. Sos., M.S., Ph. D.
NIDP.197709162005012002

BUKUAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Disyahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Tim Penguji Skripsi

Lampiran Data Sosial Psikologi Universitas Dini Suci

Universitas Negeri Padang

Padang, Kamis, 27 Januari 2022 (Mulai 08.00 s.d. 10.00 WIB)

* Penyetaraan Konflik Tanah Ulayat Kerna Nihombang III Nagari Gunung
Mudik, selaras dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasir Sialang

Nama	Si Dunga Chandra
NIM/EM	170521702017
Program Studi	Psikologi/Pemasaran dan Kewirausahaan
Jurusan	Ilmu Sosial Psikologi
Fakultas	Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari 2022

Tim Penguji

Nama	
Kemahasiswaan	Rus Dinda Devi, S. Soc., M.S., Ph.D
Anggota	Dr. Nurman S, M.Si
Anggota	Yusuf Rizki Bahdhar, S.Psi, LL.M

Tim Penguji



Mengesahai
Dehan FRS UNT



Dr. Sri Fatimah, M. Pd., M. Hum.
NIP.196102181984032001

SCRAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Sri Bunga Oktavia

NIM/TM 17052171/2017

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Ilmu Sosial Politik

Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Kaum Sibunlong Di Nagari Gantang Mudiak Selatan Sumastib Kecamatan Sutea Kabupaten Pesisir Selatan**" adalah benar dan merupakan karya tulis saya dan bukan merupakan plagiat dari orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 14 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Sri Bunga Oktavia

17052171

ABSTRAK

**SRI BUNGA OKTAVIA (17052171):Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Kaum
Sikumbang di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik selama 5 tahun terakhir sejak 2015 hingga penelitian ini dilakukan dimana adanya perselisihan yang terjadi antara ibu Eti dengan ibu Minar dalam satu kaum hal ini ini disebabkan karena adanya saling klaim kedua belah pihak terkait kepemilikan tanah yang mengakibatkan mereka tidak saling tegur sapa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum sikumbang dan proses penyelesaian konflik tanah ulayat kaum sikumbang di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dengan jumlah informan 15 orang menggunakan *purposive sampling*, dengan melakukan observasi selama satu bulan dari bulan Agustus sampai September 2021. peneliti mengumpulkan foto terkait lokasi tanah yang diperebutkan.

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun penyebab konflik dua paruiik antara ibu Eti dengan ibu Minar yakni (1) ketidakpuasaan, (2) saling klaim, (3) saling iri dan dengki (4) adanya batas-batas yang tidak jelas. Adapun penyelesaian yang telah dilakukan adalah (1) musyawarah sebanyak 3 kali yang dihadiri oleh mamak kaum dan datuk kaum selama 2 jam untuk menghasilkan keputusan (2) mediasi sebanyak 2 kali dengan mengundang wali nagari Datuk/penghulu suku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik tanah kaum rentan terjadi apabila salah satu pelaku yang berkonflik mau menyelesaikan sengketa dua paruiik secara musyawarah atau mediasi yang nanti bakal adanya perdamaian kedua belah pihak.

Kata kunci: Penyebab konflik, Penyelesaian konflik Tanah Ulayat Kaum

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT KAUM SIKUMBANG DI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam Penelitian dan Penulisan skripsi ini, Penulisbanyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatanini Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan rasa syukur serta terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si sebagai Ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Susi Fitria Dewi, S. Sos, M. Si, Ph. D sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Nurman S, M.Si dan Ibu Yusnanik Bakhtiar, S.H., LL.M sebagai tim penguji yang telah banyak memberi masukan dan saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Prodi S1 PPKn yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para rekan mahasiswa Prodi S1 PPKn FIS UNP, khususnya teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan demi penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa Orang tua yang selalu mendo'akan dan menyemangati sehingga skripsi ini selesai dan memberikan bantuan baik moral maupun materil yang tak ternilai harganya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak dan Adik-adik yang selalu memberikan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menghibur dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segenap kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan untuk membantu menyelesaikan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT dengan kemudahan dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Akhir kata penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi mahasiswa untuk kepentingan kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Aamiin.

Padang, Februari 2022

SRI BUNGA OKTAVIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kerangka Teori.....	8
2. Proses penyelesaian konflik	15
B. KERANGKA KONSEPTUAL	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan pendekatan penelitian	49
B. Lokasi penelitian	50
C. Informan penelitian.....	50
D. Jenis dan sumber data.....	51
E. Teknik pengumpulan data	52
F. Teknik keabsahan data	61
G. Teknik Analisis data	61
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	63
A. Temuan Umum.....	63
B. TEMUAN KHUSUS.....	71

BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
Daftar Lampiran	92

DAFTAR TABEL

tabel 1 Informan Penelitian	51
tabel 2 Batas Sepadan Nagari Ganting Mudiak Selatan	63
tabel 3 Jumlah Penduduk	64
tabel 4 Jumlah Kepala Keluarga	65
tabel 5 Jumlah Usia	65
tabel 6 Jumlah Mata Pencaharian.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	48
Gambar 2 Masjid Baiturrahman	67
Gambar 3 Sawah	68
Gambar 4 Tanaman Gambir	69
Gambar 5 Gambir.....	70
Gambar 6 Surat Hibah.....	74
Gambar 7 Lanjutan Surat Hibah.....	75
Gambar 8 Absen Hadir Mediasi.....	76
Gambar 9 Lanjutan Absen Mediasi.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	92
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Kesbangpol	93
Lampiran 3 Surat Izin KAN.....	94
Lampiran 4 Surat Balasan Kesbangpol.....	95
Lampiran 5 Wawancara Narasumber.....	96
Lampiran 6 Wawancara Narasumber.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara agraris yang memiliki luas 200 hektar dengan jumlah lahan pertanian dan perkebunan sebagai sektor utama kehidupan masyarakat. salah satu hasil penting negara agraris contohnya adalah padi dan hasil ladang berladang, yang berfungsi untuk mensejahterahkan dan memakmurkan kebahagiaan rakyat. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan bersih (income perkaipita) Negara yang menyumbang terhadap pajak (Kompas com).

Selanjutnya sebagai negara agraris, maka tanah menjadi sumber terpenting ekonomi dan sosial bagi masyarakat hal ini dapat kita lihat dari semakin banyak perebutan tanah yang sering terjadi di Indonesia. dari hasil catatan yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal konsorsium pembaruan agrarian (KPA) berpendapat bahwa banyak kasus konflik agrarian mencapai 241 kasus tahun 2020 bahkan tingkat kasus konflik agrarian semakin meningkat sepanjang dengan total 359 yang mengakibatkan dampak korban sejumlah 135.332 kepala keluarga ini terlihat dari sektor perkebunan sebanyak 122 kasus yang mengakibatkan sektor konflik agrarian semakin tertinggi di Indonesia. (Kompas.com 23 oktober 2021).

Begitu juga dengan konflik agraria kedua tertinggi terdapat sektor kehutanan sebanyak 41 kasus berbeda dengan konflik agraria sektor infrastruktur sebanyak 30 kasus bahkan kasus lainnya terjadi pada sektor pertambangan sebanyak 12

kasus, fasilitas militer 11 kasus, pesisir selatan kelautan dan agrabisnis 2 kasus. Sedangkan berdasarkan angka konflik agrarian semakin menurun 14 persen yang tidak signifikan dan tidak sebanding dengan minusnya pertumbuhan ekonomi yang menurun 200 persen akibat adanya covid saat ini dengan dampak total tanah konflik agrarian sebanyak 624,272 hektar sepanjang tahun 2020. (Kompas.com 23 oktober 2021).

Kemudian secara rinci konflik agraria berdampak luas hal ini terjadi pada sektor kehutanan sebanyak 312.158 hektar berbeda dengan sektor perkebunan sebanyak 230.887. Begitu juga dengan infrastruktur sebanyak 57.185 hektar dan pertambangan 12.797 hektar. Seperti kita ketahui bahwa sistem dan praktik-praktik perkebunan berskala besar di Indonesia mengalami banyak masalah struktur yang akut dan sistematis. Bahkan tahun 2020 memperlihatkan bahwa dua sektor perhutanan dan perkebunan mengalami tingkat krisis tinggi pada konflik agraria di Indonesia. (Kompas.com 23 oktober 2021).

Sumatera Barat berdasarkan catatan Badan Pertahanan Nasional tahun 2021 menjadi salah satu provinsi yang rentan terjadi konflik tanah. Data BPN Sumbar menyatakan terdapat kasus sebanyak 353 konflik tanah yang meliputi; konflik lahan perkebunan konflik, klaim perbatasan, (jenis konflik di Sumatera Barat). Hal ini menunjukkan masyarakat Sumatra Barat memberikan nilai lebih terhadap fungsi tanah (sumber). Pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Perda No.6 Tahun 2008 Mengenai Tanah Ulayat serta pemanfaatannya. Perda ini menyatakan pengakuan pemerintah

berlandaskan hukum adat selaku suatu kesatuan masyarakat hukum adat provinsi Sumatera Barat. dimana praktiknya ulayat pada reaktasinya masih ada dilakukan sama masyarakat hukum adat yang berkaitan erat dengan hukum adat istiadat didaerahnya (sumber).

Penelitian terkait dengan konflik telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti di Indonesia. Diantaranya oleh Hasbullah (2020) dan Pitriani (2020) bahwa konflik disebabkan oleh adanya sikap para pihak yang lebih menggunakan emosi daripada logika sehingga hilangnya rasa kepercayaan terhadap bukti-bukti kepemilikan tanah yang disengketakan. Begitu juga dengan hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian Triyono (2017), Junawati (2018) dan Marpaung (2020) bahwa konflik disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan tentang status kepemilikan tanah yang mengakibatkan beberapa hal antara lain sertifikat timpang tindih, praktek pagang gadai, timbulnya rasa kesalahpahaman dan tidak menerima keputusan dari hasil kesepakatan.

Berbeda dengan hasil penelitian Imran (2017), Sandi (2018), Marietta (2018), Rusdinal (2019) dan Laturette (2021) bahwa konflik disebabkan oleh adanya pengaduan dari satu orang atau badan tuntutan atas status tanah yang dilakukan secara demonstrasi dan kolektif. sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Junawati (2018). Bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui litigasi dan mediasi dimana hal ini dapat memberikan solusi terbaik agar masalah konflik ini bisa diselesaikan dengan damai.

Berbeda dengan hasil penelitian Imran (2017) dan Triyono (2017) bahwa penyelesaian konflik dapat melalui konsultasi dan konsolidasi atau penilaian diri dimana hal ini bisa menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di masyarakat sehingga adanya jalan keluar secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Berbeda dengan hasil penelitian Rusdinal (2019) penyelesaian sengketa melalui berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan gadai tanah.

Dalam penelitian ini konflik terjadi antara ibu Eti dengan ibu Minar selama 5 tahun yang tidak adanya penyelesaian oleh kedua belah pihak sehingga konflik ini semakin tidak terselesaikan dan tidak adanya titik terang dari konflik yang dialami oleh kedua keluarga. Karena ibu Minar merasa tidak adil dalam pembagian tanah yang diputuskan oleh mamak kaum yang diberikan kepada pihak dari ibu Eti padahal hal tersebut sudah jelas milik ibu Eti tersebut bahkan merasa tidak adil timbulnya rasa iri dengki dan tidak mau tegur sapa lagi keluarga dari pihak ibu Eti sehingga terjadi longgarnya ikatan kekerabatan yang dialami kedua keluarga tersebut.

Akibatnya konflik yang telah terjadi secara berlarut-larut tanpa adanya tindak lanjut oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut sehingga kedua belah tidak adanya tegur sapa antara dua keluarga yang terjadi selama 5 tahun tersebut dan longgarnya ikatan kekerabatan bahkan tidaknya adanya silaturahmi lagi antara dua keluarga semenjak terjadinya konflik tersebut.

Dalam hal ini perlu adanya proses penyelesaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengatasi konflik yang terjadi sehingga adanya kesepakatan yang dilakukan oleh mamak kaum untuk memanggil kedua keluarga

agar dipertemukan tujuannya untuk melakukan penyelesaian secara damai dan keluarga dilakukan dengan cara mediasi. namun demikian konflik terus berlangsung sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang akan mengeksplorasi dua hal (1) Apa yang menjadi penyebab konflik-konflik (2) Proses penyelesaian konflik.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, dapat didefinisikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi ketidakpuasan dari ibu Eti terhadap pembagian tanah ulayat kaum yang ditentukan oleh datuk kaum
2. Tidak adanya tegur sapa dan longgarnya ikatan kekerabatan diantara kaum karena persoalan saling klaim dua paruiik diatas tanah kaum datuk rajo indo

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah permasalahan konflik hanya terjadi antara dua paruiik/dua perempuan saja yang berfokus dibawah kaum Datuak Rajo Indo, batasannya adalah lokasinya hanya terjadi pada satu kaum yakni Datuak Rajo Indo dimana dibawahnya paruiik-paruiknya yaitu ibu Eti dan ibu Minar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui sebab-sebab sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Mengetahui penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk mahasiswa dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai penyelesaian konflik tanah ulayat.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, penulis bagi dalam poin-poin sebagai berikut:

a. Bagi kedua belah pihak

Penelitian ini diharapkan menyumbang pemahaman kedua belah pihak terkait sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

b. Bagi para ninik mamak

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi para ninik mamak agar mereka mengedepankan asas kekeluargaan dan keadilan dalam memutuskan sengketa tanah adat di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian menyatakan penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat adalah adanya perbedaan individu-individu, baik orang perseorangan maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merasa ingin memiliki keinginan yang kuat terhadap suatu hal sehingga timbulnya dorongan terhadap diri sendiri untuk memiliki hak orang lain padahal sudah ditentukan sesuai pembagian yang adil dan merata.

Adapun proses penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah melalui mediasi karena adanya cara yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat sebagai upaya dari hasil akhir untuk mendapatkan kebenaran yang ada agar tidak adanya lagi sengketa yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Tujuan mediasi ialah demi melakukan menuntaskan sengketa antara para pihak dengan mengaitkan pihak ketiga yang netral.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis lakukan maka penulis menyarankan :

1. Pihak-pihak yang bersengketa hendaknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan daya usaha mediasi dalam mempercepat prosedur

penuntasan sengketa tanah yang terjadi guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian.

2. Teruntut masyarakat selalu memahami hak-hak individu dan fungsi sosial terkait tanah, sehingga terhindar dari masalah yang disebabkan oleh kesalahpahaman antar masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Adonia Ivone Laturette.2021.*Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. S A S I Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021 : h. 102 - 112 p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961*

Ali Amran.2017. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat diMinangkabau Sumatera Barat*. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017 ISSN. 2442-9090.

Deka Maita Sandi.2018. *Tinjauan Historis Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat(1983-2012)*.Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.6 No.3 Edisi Oktober 2018 E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295

Eti Siska Putri,Firman Firman & Rusdinal Rusdinal.2019.Pergeseran Hukum Waris Adat Di Minangkabau (Studi:Hukum Waris Tanah Ulayat Di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Sumater Barat).Culture & Society: Journal of Antropological Research Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 ISSN: 2686-343X (E-ISSN) 2686-3421 (P-ISSN)

Fat Junawati.2018. *Tanah Ulayat Antara Hikmat Dan Melarat (Studi Literatur Tentang Konflik Tanah Ulayat Kaum*. Ranah Research Jurnal Of Multidisciplinary Research And Development - VOL. 1 NO. 1 November (2018) E- ISSN 2655-0865

Lia Safitri,Ichsan Malik & Josephine R. Marietta.2018.*Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik :Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di*